



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan Putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

H. MUSA H. HADADE BIN H. HADADE, NIK. 61120901074100081,
tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Juli
1941, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan
Imam Bonjol, Gang Mendawai 3, Nomor 62.A,
RT.001 RW.003, Kelurahan Bansir Laut,
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, sebagai **Pemohon**;

Lawan

JAMILAH BINTI H. ABDULLAH KARIM, NIK. 6171056212630004,
tempat dan tanggal lahir Pontianak, 22
Desember 1963, agama Islam pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat
tinggal Jalan Prof. Dr. Hamka, Gang Nilam 7A,
Nomor 28-A, RT 004 RW 002, Kelurahan
Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota
Pontianak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2025 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juni 1958 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara siri menurut agama Islam dengan istri Pemohon yang bernama **Hj. Mahani binti H. Abdullah Karim** di dahulu Kampung Bangke, sekarang Jalan Sepakat I, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
2. Bahwa, istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2024 karena sakit, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6112-KM-08072024-0023 di keluarkan di Kabupaten Kubu Raya;
3. Bahwa pada saat proses pernikahan Pemohon dan istri Pemohon berlangsung yang menjadi wali nikah istri Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama bapak **H. Abdullah Karim**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara Pemohon dengan bapak **H. Abdullah Karim** dengan mas kawinnya sebetuk cincin emas dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak **Muhammad Isa (alm)**, dan bapak **Muhammad Saleh (Alm)**;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan istri Pemohon berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 6.1. **Hushaimah**, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 1956;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk



- 6.2. **Hermansyah**, lahir di Pontianak tanggal 04 Mei 1967;
- 6.3. **Herwandi**, lahir di Pontianak tanggal 02 April 1972;
- 6.4. **Hartedi**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1974;
- 6.5. **Hemi Susilawati**, lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1978;
- 6.6. **Herawati**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1979;
- 6.7. **Hendra Saputra**, lahir di Pontianak tanggal 17 April 1982;
- 6.8. **Heni Desi Yulanda**, lahir di Pontianak tanggal 17 Desember 1984;
7. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon dan istri Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu belum ada aturan untuk pencatatan pernikahan;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan istri Pemohon dan selama itu Pemohon dan istri Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dan istri Pemohon dari Pengadilan Agama Pontianak untuk keperluan administrasi persyaratan BPJS dan Bank Kalbar;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**H. MUSA H. HADADE bin H. HADADE**) dengan istri Pemohon (**Hj. Mahani binti H. Abdullah Karim**) yang dilaksanakan pada bulan Juni 1958 di dahulu Kampung Bangke, sekarang Jalan Sepakat I, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan istri Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon adalah saudara kandung dari almarhum Mahani (istri Pemohon);
- Bahwa, Pemohon yang bernama H. Musa H. Hadade Bin H. Hadade dan almarhumah Hj. Mahani Binti H. Abdullah Karim telah melangsungkan pernikahan pada bulan Juni 1958, dahulu di Kampung Bangke sekarang Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan almarhumah Hj. Mahani berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung almarhumah Hj. Mahani yang bernama bapak H. Abdullah Karim sehingga terjadilah ijab dan qabul antara bapak H. Abdullah Karim dengan Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan almarhum Hj. Mahani ialah bapak Muhammad Isa dan bapak Muhammad Saleh;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan Pemohon kepada almarhum Hj. Mahani sebetulnya cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon dan almarhumah Hj. Mahani tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Hj. Mahani telah dikaruniai 8 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Hushaimah**, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 1956, **Hermansyah**, lahir di Pontianak tanggal 04 Mei 1967, **Herwandi**, lahir di Pontianak tanggal 02 April 1972, **Hartedi**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1974, **Hemi Susilawati**, lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1978, **Herawati**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1979, **Hendra Saputra**, lahir di Pontianak tanggal 17 April 1982 dan Heni Desi Yulanda, lahir di Pontianak tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa, Pemohon hanya menikah sekali saja dengan almarhum Mahani dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **H. MUSA H. HADADE** NIK. 6112090107410081 tanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **JAMILAH** NIK. 6171056212630004 tanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-08072024-0023 atas nama **MAHANI H. ABDULLAH KARIM** tanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112090111090006 atas nama kepala keluarga H. MUSA H. HADADE tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171051601073472 atas nama kepala keluarga Sy. M. Mauluddin tanggal 06 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. **Zaenab Binti M. Sai**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Mahani (almarhumah);
- Bahwa, Termohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. Mahani;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah menikah dengan almarhumah Hj. Mahani pada bulan Juni 1958 di Kampung Bangke sekarang bernama Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah almarhumah Hj. Mahani adalah bapak kandung almarhumah Hj. Mahani bernama H. Abdullah Karim dan yang menjadi saksi adalah bapak Muhammad Isa dan bapak

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saleh serta mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Hj. Mahani telah dikaruniai 8 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Hushaimah**, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 1956, **Hermansyah**, lahir di Pontianak tanggal 04 Mei 1967, **Herwandi**, lahir di Pontianak tanggal 02 April 1972, **Hartedi**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1974, **Hemi Susilawati**, lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1978, **Herawati**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1979, **Hendra Saputra**, lahir di Pontianak tanggal 17 April 1982 dan Heni Desi Yulanda, lahir di Pontianak tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Pontianak ini adalah untuk mengisbatkan pernikahannya dengan almarhumah Hj. Mahani guna untuk mendapatkan Akta Nikah untuk mencairkan honor gaji almarhumah Hj. Mahani sebagai guru ngaji;
- Bahwa, antara Pemohon dengan almarhumah Hj. Mahani tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain serta tetap bergama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan istrinya (almarhumah Hj. Mahani) tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

2. **Syamsiah Binti H. Sulaiman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Mahani (almarhum);
- Bahwa, Termohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. Mahani;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah menikah dengan almarhumah Hj. Mahani pada tahun 1958 di Kampung Bangke sekarang bernama Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah almarhumah Hj. Mahani adalah bapak kandung almarhumah Hj. Mahani bernama H. Abdullah Karim dan yang menjadi saksi adalah bapak Muhammad Isa dan bapak Muhammad Saleh serta mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Hj. Mahani telah dikaruniai 8 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Hushaimah**, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 1956, **Hermansyah**, lahir di Pontianak tanggal 04 Mei 1967, **Herwandi**, lahir di Pontianak tanggal 02 April 1972, **Hartedi**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1974, **Hemi Susilawati**, lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1978, **Herawati**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1979, **Hendra Saputra**, lahir di Pontianak tanggal 17 April 1982 dan Heni Desi Yulanda, lahir di Pontianak tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Pontianak ini adalah untuk mengisbatkan pernikahannya dengan almarhumah Hj. Mahani guna untuk mendapatkan Akta Nikah untuk mencairkan honor gaji almarhumah Hj. Mahani sebagai guru ngaji;
- Bahwa, antara Pemohon dengan almarhumah Hj. Mahani tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain serta tetap bergama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan istrinya (almarhumah Hj. Mahani) tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya mohon permohonannya dikabulkan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhumah Hj. Mahani dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: (Zainab Binti M. Sai) dan (Syamsiah Binti H. Sulaiman);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya namun sekarang Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Hj. Mahani H. Abdullah Karim (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan telah tercatat bercerai mati dengan istri (almarhumah Hj. Mahani);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon adalah saudara kandung dari (almarhumah Hj. Mahani);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan ;

- Bahwa pada bulan Juni 1958 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri dengan almarhumah Hj, Mahani di Kampung Bangke sekarang bernama Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak tenggara namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Termohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. Mahani;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah almarhumah Hj. Mahani adalah bapak kandung almarhumah Hj. Mahani bernama H. Abdullah Karim dan yang menjadi saksi adalah bapak Muhammad Isa dan bapak Muhammad Saleh serta mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Hj. Mahani telah dikaruniai 8 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Hushaimah**, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 1956, **Hermansyah**, lahir di Pontianak tanggal 04 Mei 1967, **Herwandi**, lahir di Pontianak tanggal 02 April 1972, **Hartedi**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1974, **Hemi Susilawati**, lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1978, **Herawati**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1979, **Hendra Saputra**, lahir di Pontianak tanggal 17 April 1982 dan Heni Desi Yulanda, lahir di Pontianak tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Pontianak ini adalah untuk mengisbatkan pernikahannya dengan almarhumah Hj. Mahani guna untuk mendapatkan Akta Nikah untuk mencairkan honor gaji almarhumah Hj. Mahani sebagai guru ngaji;
- Bahwa, antara Pemohon dengan almarhumah Hj. Mahani tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain serta tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon dan istrinya (almarhumah Hj. Mahani) tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 1958 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri dengan almarhumah Hj. Mahani di Kampung Bangke sekarang bernama Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak tenggara namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Termohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. Mahani;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah almarhumah Hj. Mahani adalah bapak kandung almarhumah Hj. Mahani bernama H. Abdullah Karim dan yang

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi adalah bapak Muhammad Isa dan bapak Muhammad Saleh serta mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Hj. Mahani telah dikaruniai 8 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Hushaimah**, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 1956, **Hermansyah**, lahir di Pontianak tanggal 04 Mei 1967, **Herwandi**, lahir di Pontianak tanggal 02 April 1972, **Hartedi**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1974, **Hemi Susilawati**, lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1978, **Herawati**, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1979, **Hendra Saputra**, lahir di Pontianak tanggal 17 April 1982 dan Heni Desi Yulanda, lahir di Pontianak tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Pontianak ini adalah untuk mengisbatkan pernikahannya dengan almarhumah Hj. Mahani guna untuk mendapatkan Akta Nikah untuk mencairkan honor gaji almarhumah Hj. Mahani sebagai guru ngaji;
- Bahwa, antara Pemohon dengan almarhumah Hj. Mahani tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain serta tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon dan istrinya (almarhumah Hj. Mahani) tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 2 tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan almarhumah Hj. Mahani pada bulan Juni 1958 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum 2 dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon (H.Musa H. Hadade Bin H. Hadade) dengan istrinya almarhumah Hj. Mahani Binti H. Abdullah Karim;

Menimbang, bahwa petitum 3 tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan almarhumah Hj. Mahani yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**H. Musa H. Hadade bin H. Hadade**) dengan **almarhumah Hj. Mahani binti H. Abdullah Karim** yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 1958 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada hari itu juga, dibantu oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salimin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)